

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Media Pembelajaran

1. Pengertian Media Pembelajaran

Media pembelajaran yaitu sarana menunjang aktifitas kegiatan pembelajaran, dan sifatnya dapat meringankan pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut. Adapun juga menurut Ega Rima Wati (2016, hlm. 03) media pembelajaran merupakan sarana sumber pembelajaran untuk menyalurkan pengetahuan serta menumbuhkan motivasi dalam belajar. Gagne (1970) dalam Susanto & Akmal (2019, hlm. 14) mereka menyatakan bahwa media pembelajaran adalah suatu bagian yang terbagi kedalam beberapa jenis komponen yang konteksnya berada dalam cakupan peserta didik yang membuat terjadinya kegiatan belajar mengajar. Kemudian menurut Husen et al., (2020) bahwa media pembelajaran merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kegiatan belajar mengajar menjadi optimal. Media pembelajaran yaitu semua benda yang digunakan sebagai media pembelajaran (Putra et al., 2017)

2. Landasan Media Pembelajaran

Menurut Sadiman, yang dikutip dari Rohani (2019) bahwa mengenai dasar-dasar media pembelajaran sebagai berikut :

a. Landasan Filosofis

Belajar yaitu proses yang dimana setiap individu atau seseorang tersebut memiliki keunikan tersendiri dalam penyampaianya; artinya, jika seorang individu yang belajar untuk meningkatkan keahliannya, maka dalam hal tersebut akan menghubungkan seluruh kepribadiannya, baik secara jasmani ataupun rohani. Keterkaitan dengan berbagai faktor yang menyangkut kepribadian diri seseorang tersebut akan terlihat dan dapat diamati dari pola perilaku belajar orang tersebut. Perilaku setiap orang tentunya dalam melakukan kegiatan belajar nampaklah unik, yang artinya sikap tersebut hanya

terjadi pada masing-masing individu yang memiliki perbedaan ciri yang khas. Adanya ciri khas ini dikarenakan munculnya perbedaan karakteristik pada masing-masing orang. Hal ini dapat dipastikan melalui gaya belajar, gaya kognitif, minat dan bakat, tingkat keahlian, kedewasaan dalam berpikir dan sebagainya agar menjadi patokan gaya belajar dari tiap individual peserta didik.

Dengan melihat sisi keunikan yang dimiliki oleh setiap seseorang dalam proses kegiatan pembelajaran peserta didik maka penetapan media serta tatacara pembelajaran yang tepat akan sangat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Maka dari itu, selain mengamati keistimewaan dalam proses pembelajaran, perlu juga dilakukan pemahaman dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman agar pembelajaran efektif.

b. Landasan Psikologis.

Dalam hal psikologis, peserta didik lebih memahami suatu makna yang bersifat nyata dibandingkan dengan yang bersifat abstrak.

c. Landasan Empirik

Dalam menentukan hasil belajar peserta didik terjadi suatu proses aktifitas antara pengguna media pembelajaran dengan tingkah laku belajar peserta didik. Artinya apabila peserta didik menggunakan media untuk belajar sesuai dengan karakteristiknya sendiri maka akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Peserta didik dengan teknik belajar secara visual tentunya dapat diuntungkan dengan memakai media visual tersebut contohnya yaitu gambar, grafik, video dan film. Pada saat yang sama, peserta didik dengan teknik belajar auditori akan memperoleh manfaat yang besar dari penerapan media pembelajaran auditori contohnya yaitu rekaman, penyiaran, atau cara komunikasi guru. Bagi peserta didik kedua jenis pembelajaran tersebut, penggunaan media audio visual akan lebih tepat dan bermanfaat.

Berdasarkan pendapat diatas, untuk pemilihan media pembelajaran hendaknya tidak didasarkan pada preferensi guru, namun harus menimbang berdasarkan karaktersitik peserta didik,

tema, media, serta pemanfaatan media yang seharusnya tidak berdasarkan kepada keinginan yang disukai guru yang didasari dengan kesesuaian media dan tingkah laku peserta didik.

d. Landasan Teknologi

Untuk mencapai tujuan pembelajaran, teknologi telah berkembang seiring berjalannya waktu untuk menyelesaikan kebutuhan prioritas belajar peserta didik yang didasari dengan kepribadiannya. Tentunya, semua kegiatan didasarkan pada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar serta dapat memanfaatkan teknologi yang setara dengan hasil media pembelajaran. Oleh karena itu, sesuai dengan karakteristik belajar peserta didik, keberadaan media pembelajaran sangat mendorong proses pembelajaran setiap peserta didik.

3. Jenis Media Pembelajaran

Menurut Ega Rima Wati (2016, hlm 04) dalam bukunya yang berjudul “Ragam Media Pembelajaran” ia menyatakan bahwa dalam suatu proses kegiatan pembelajaran, ada bermacam-macam bentuk media pembelajaran yang harus diketahui, yaitu :

a. Media Visual

Media visual merupakan sarana yang ditemukannya simbol garis, bentuk, warna dan tekstur pada saat penyampaiannya. Adapun contohnya yaitu: buku, jurnal, artikel, peta, koran, dan sejenisnya.

b. Media Audio Visual

Media audio visual yaitu penggabungan sarana simbol diam ataupun gerak diiringi suara secara bersamaan. Media audio visual mampu menampilkan peristiwa seperti aslinya. Adapun contohnya yaitu: televisi, video, film, animasi, dan sebagainya.

4. Fungsi Media Pembelajaran

Mengutip dari Levie & Lentz (1982) dalam Susanto & Akmal (2019, hlm. 21) bahwa terdapat empat fungsi yang ada pada media pembelajaran yaitu :

a. Fungsi Afektif

Fungsi afektif ini untuk mengajak serta mengarahkan peserta didik agar mampu fokus kepada isi materi yang disampaikan berkaitan indra penglihatan.

b. Fungsi Kognitif

Fungsi kognitif ini terlihat bahwa media digunakan untuk mempercepat informasi yang terdapat dalam kegiatan belajar mengajar.

c. Fungsi Kompensatoris

Media sebagai tempat menampung peserta didik yang kurang dapat merespon dengan cepat seperti peserta didik pada umumnya. Media tersebut dapat disajikan dalam bentuk pesan atau suara agar peserta didik dapat memahami makna pelajaran tersebut.

Adapun menurut Suryani dkk (2018, hlm 03) yang mengutip dari Sanaky (2013) ia menyatakan bahwa media pembelajaran memiliki fungsi untuk :

- a. Memberikan gambaran yang nyata
- b. Menciptakan replika dari gambaran yang asli
- c. Membuat rancangan abstrak menjadi mudah dipahami
- d. Menyatukan sudut pandang
- e. Solusi permasalahan ruang dan waktu
- f. Menampilkan data-data secara terstruktur
- g. Membuat kesan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan.

5. Manfaat Media Pembelajaran

Menurut Arief Sadiman dkk yang dikutip dari Susanto & Akmal (2019, hlm 18) menyebutkan bahwa terdapat manfaat dalam media pembelajaran untuk menjadi sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan pembelajaran, yaitu diantaranya :

- a. Memperjelas makna dari pesan tersebut agar mudah dimengerti, adapun dari penjelasan diatas bahwa ketika pesan yang disampaikan oleh pendidik kurang dipahami peserta didik maka efeknya peserta didik tersebut menjadi kurang mendalami makna dari pesan tersebut.

Dengan menunjukkan pesan tersebut melalui media akan memberi gambaran kepada peserta didik agar mudah dipahami makna isi pesan yang diinformasikan.

- b. Masalah letak, waktu, dan panca indera dapat diselesaikan dengan cara memberi gambaran kepada peserta didik dengan bentuk-bentuk objek pembelajaran yang lain.
- c. Cegah sikap negatif peserta didik dengan menciptakan semangat belajar yang dapat mampu mendorong minat peserta didik, sehingga meningkatkan keinginan belajar bagi peserta didik. Untuk membuat keadaan kondusif, guru dapat memanfaatkan media pembelajaran interaktif, yang dapat menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperoleh stimulasi, pengalaman serta sudut pandang yang sama seperti media film, media makro flash, dan lain-lain.

B. *Zoom Meeting*

1. *Pengertian Zoom Meeting*

Menurut Dewi yang dilansir di Tirto (2020) bahwa *Zoom* merupakan sebuah platform komunikasi yang dimana sistem operasinya menggunakan video. Media *Zoom Meeting* ini menjadi pilihan baik bagi kaum pelajar, guru, karyawan, pengusaha dan lain-lain, karena dianggap bisa menyelesaikan pekerjaannya melalui pekerjaan lewat rumah atau *work form home* dikarenakan hal ini dampak dari wabah COVID-19. Media ini bisa digunakan dengan berbagai macam perangkat seluler, mulai dari laptop, komputer, hingga *handphone* yang sering kita gunakan sehari-hari.

Zoom Meeting sendiri adalah sebuah media yang dimana dalam mengaplikannya menggunakan video. Pencipta dari *Zoom Meeting* ini sendiri yaitu Eric Yuan didirikan di tahun 2011 berpusat di San Jose, California. Platform ini tidak semata-mata bisa dimanfaatkan untuk suatu yang berkaitan dengan kegiatan belajar saja, tetapi juga bisa untuk kegiatan perkantoran, rapat, seminar, dan sebagainya. *Zoom* ini gratis, tidak dipungut biaya apapun dengan maksimal waktu 40 menit.

Berdasarkan penjelasan diatas maka media *Zoom Meeting* ini merupakan sebuah platform yang dimana Zoom ini memiliki konsep menggunakan tatap muka virtual. Platform ini memuat pemakainya bisa bertemu dengan pengguna lainnya. Media ini tidak hanya bisa digunakan untuk komputer saja, tetapi bisa dimediasi melalui gadget, sehingga mudah untuk aktifitas harian.

2. Pembelajaran Daring Menggunakan Platform Zoom

Sejak awal kemunculan pandemi ini masuk ke Indonesia, banyak sekali universitas maupun sekolah-sekolah yang mulai beralih menggunakan sistem belajar berbasis *online*. Penggunaan sistem pembelajaran berbasis *online* di masa pandemi ini sangat cocok digunakan disaat seperti ini yang dimana tidak boleh ada aktifitas yang mengakibatkan terjadinya kerumunan sehingga COVID-19 ini bisa terkendali.

Untuk pelaksanaan pembelajaran daring ini, dibutuhkan media yang dapat menyalurkan pesan kepada yang lainnya saat praktik pembelajaran berlangsung. Tentunya, Zoom ini sendiri memiliki efektifitas yang memadai sebagai sarana untuk menyalurkan pesan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dikutip dari Rosyid et al., (2020) menyatakan bahwa Zoom ini sudah memenuhi kriteria dalam segi waktu dan tempat, volume penggunaan (*user*) bisa menampung banyak orang, serta fasilitas fitur yang mumpuni. Kemudian menurut Monica & Fitriawati (2020) menyatakan bahwa pembelajaran daring yang menggunakan Zoom ini bisa dikatakan efektif apabila dalam prosesnya memiliki kesesuaian antara situasi dan kondisi, baik penyampaian materi dan tempat tinggal saat ini.

3. Kelebihan dan Kelemahan Zoom Meeting

Menurut Brahma (2020) adapun *Zoom Meeting* memiliki kelebihan dan kekurangannya diantaranya :

a. Kelebihan

- 1) Anda dapat melakukan panggilan video grup
- 2) Grafik dan suara video sangat jelas.
- 3) Ada fungsi layar berbagi, anda dapat dengan mudah melihat layar utama

- 4) Berisi fungsi obrolan, yang sangat berguna saat suara tidak berfungsi.
- 5) Speaker dan video memiliki fungsi on atau off.
- 6) Tersedia pula fungsi perekaman video call, yang dapat digunakan untuk menyimpan data tentang aktifitas yang dilakukan.

b. Kelemahan

- 1) Mampu bertahan 45 menit di waktu pertama login jika menggunakan akun gratis
- 2) Hanya ada satu bahasa, yaitu bahasa inggris sehingga hal ini menjadi sebuah kesulitan bagi yang menggunakan *Zoom Meeting* yang kurang memahami bahasa inggris.

Selain itu menurut Ikhsania yang dilansir di kompasiana.com (2021) menyatakan bahwa adapun kelemahan penggunaan *Zoom Meeting* ialah :

- 1) Boros penggunaan kuota data

Hal ini terjadi karena akses penggunaan *Zoom* yang luas sehingga menyebabkan pemakaian data internet yang semakin besar, sehingga disarankan untuk menyediakan data internet yang secukupnya.

- 2) Tidak tersedia bahasa Indonesia

Zoom tidak menyediakan Bahasa Indonesia dalam fiturnya sehingga dirasa menyulitkan bagi yang kurang menguasai bahasa Inggris.

- 3) Rawan data bocor

Kebocoran data menjadi salah satu kekurangan *Zoom* paling menyeramkan. Data yang rawan terkena peretasan dapat berujung pada data pribadi seseorang. Sehingga besar kemungkinan jika memiliki informasi penting dapat disalahgunakan. Terlebih jika data tersebut digunakan sebagai tindak kejahatan yang marak terjadi di luar negeri.

C. Pembelajaran Daring

1. Pengertian Pembelajaran Daring

Menurut Sanjaya (2020, hlm 52) bahwa pembelajaran daring merupakan pendidikan jarak jauh dimana penyampaian materi dilakukan melalui Internet. Adapun juga menurut Yanti et al., (2020) bahwa pembelajaran daring dalam implementasinya menggunakan jaringan internet dan mempunyai cakupan global (luas). Kemudian menurut Putra et al., (2020) bahwa pembelajaran daring yaitu belajar dari jarak jauh melalui internet yang dibantu dengan alat pendukung lainnya seperti *handphone* dan komputer.

2. Kebijakan Pembelajaran Daring

a. Dasar Hukum Pembelajaran Daring

Pembelajaran daring yang diterapkan di Indonesia menggunakan konfigurasi terpusat yang dicetuskan oleh pemerintah. Untuk mengelola kegiatan pembelajaran daring ini pemerintah menguraikan pokok-pokok ketentuan hukum dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran daring ini. Adapun dasar-dasar hukumnya yang dikutip dari Albert Efendi (2020, hlm 09-10) yaitu:

- 1) Keppres no. 11 tahun 2020, mengenai darurat COVID-19.
- 2) Keppres no. 12 tahun 2020, mengenai pengesahan COVID-19 sebagai bahaya tingkat Nasional.
- 3) SK Kepala BNPB no 9.A. tahun 2020 mengenai pengesahan situasi gawat darurat COVID-19.
- 4) SE Kemendikbud No. 3 tahun 2020, mengenai pengendalian COVID-19 untuk Satuan Pendidikan.
- 5) Surat Kemendikbud No. 46962/MPK.A/HK/2020, mengenai aktifitas belajar yang dilakukan di rumah sebagai upaya pengendalian COVID-19.
- 6) SE Kemendikbud No. 4 tahun 2020, mengenai tatacara prosedur dalam melaksanakan pendidikan pada saat COVID-19.

7) SE Menteri PANRB No. 19 tahun 2020, mengenai pembiasaan tatacara kerja aparat Negara sebagai usaha pengendalian COVID-19.

b. **Ketentuan Pembelajaran Daring.**

Untuk ketentuannya sendiri, sudah diatur dalam Surat Edaran Kemendikbud No. 04 tahun 2020, mengenai ketentuan penerapan pembelajaran daring. Dikutip dari Efendi (2020, hlm 10-11) ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan batasan-batasan dalam pelaksanaan pembelajaran daring yaitu :

- 1) Tidak diwajibkan kepada peserta didik untuk tuntas seluruhnya dalam ketercapaian kurikulum untuk kenaikan kelas.
- 2) Kegiatan belajar bertujuan untuk memberi sebuah pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik.
- 3) Tugas serta kegiatan sebanding dengan situasi dari masing-masing peserta didik, serta mengevaluasi sarana belajar di rumah.

3. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Daring

Dimasa pandemi ini, penggunaan pembelajaran daring ini sangat berguna untuk mencegah menyebarnya virus COVID-19. Kemudian pemerintah juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar melakukan segala bentuk aktifitas di rumah sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran daring ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Dikutip Nurul Hidayah (2020) adapun kelebihan dan kekurangan dalam penerapan kegiatan pembelajaran dalam jaringan (daring) yaitu :

a. **Dapat diakses dengan mudah**

Dalam penggunaannya, pembelajaran ini cukup mudah hanya dengan memakai telepon genggam atau media lainnya misalnya penggunaan laptop, komputer, tablet, dan lain-lain yang memiliki akses menuju internet. Dengan menerapkan pembelajaran daring ini, saudara diharapkan bisa mampu melakukan pembelajaran sepanjang waktu dimanapun.

b. Harga lebih ekonomis

Tentunya, dalam menambah wawasan kita dengan ilmu pengetahuan tentunya kita juga harus memperhitungkan aspek ekonomi. Dengan disediakan paket data yang berupa internet, kita sudah bisa mengakses berbagai macam jenis materi bahan pembelajaran tanpa harus khawatir tertinggal apabila tidak bisa mengikuti.

c. Wawasan yang sangat luas

Dengan melaksanakan pembelajaran daring tentunya kita akan mendapatkan beranekaragam materi yang tidak dapat diketahui oleh kita sebelumnya. Hal ini dikarenakan sebagian dari materi pelajaran yang dimediakan di internet belum ada terbitannya sebagaimana contohnya buku yang kita gunakan di kegiatan sehari hari ketika belajar.

d. Waktu untuk belajar sangat dinamis

Sebagian orang tentu memiliki keinginan untuk belajar tetapi kurang mendapatkan durasi yang sesuai apa yang diharapkan. Salah satu penyebabnya yaitu karena waktu yang sudah kita gunakan untuk beraktifitas. Dengan adanya pembelajaran daring ini adalah solusi untuk masalah di atas.

Kemudian, adapun kekurangannya untuk pembelajaran daring adalah sebagai berikut :

a. Rendahnya kolerasi antara guru dan peserta didik saat kegiatan belajar

Beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran daring biasanya bersifat satu arah. Sehingga dari sinilah terlahir jalinan antara pendidik dan peserta didik menjadi kurang baik.

b. Keterbatasa dalam akses internet dan teknologi

Salah satu hal yang menjadi suatu permasalahan di dalam kegiatan pembelajaran daring yaitu terbatasnya untuk akses mendapatkan internet. Apalagi jika daerah tersebut berada di wilayah yang kurang memiliki jangkauan akses internet stabil, maka mustahil untuk memulai pembelajaran daring. Selain itu, teknologi yang dirasa

belum memadai dikarenakan harga barang elektronik juga masih mahal bagi beberapa masyarakat di kalangan menengah kebawah di Indonesia. Sehingga ini menyebabkan memaksimalkan pembelajaran daring di persepsikan oleh masyarakat sebagai suatu hal keistimewaan.

c. Sulitnya penafsiran terhadap isi materi

Materi yang disampaikan dalam pembelajaran daring, biasanya ditanggapi yang dilihat dari tingkat pemahaman peserta didik, tergantung kepada kemampuan berpikir peserta didik. Sebagian orang mungkin bisa menangkap materi yang disampaikan, namun sebagian yang lain ada yang memerlukan tempo pemahaman yang lebih agar bisa dimengerti. Bahkan ada juga yang memakai pertolongan dari orang lain supaya mampu manafsirkan isi yang terdapat di dalam materi yang dipelajari.

d. Kontrol dalam proses kegiatan belajar kurang optimal.

Lemahnya kontrol dalam kegiatan pembelajaran daring biasanya membuat para peserta didik kehilangan fokus saat melakukan kegiatan belajar daring. Selain itu, kemudahan akses juga membuat beberapa peserta didik lebih condong untuk menunda-nunda kegiatan belajar. Perlunya seseorang tersebut untuk bisa bertanggung jawab agar proses belajar dengan daring ini menjadi terkonsep dan mencapai tujuan pembelajaran.

4. Manfaat Pembelajaran Daring

Tentunya, pembelajaran daring ini memiliki banyak manfaat bagi ranah pendidikan mulai dari sekarang hingga masa seterusnya. Dikutip dari Meidawati, dkk (2019) dalam Albert Efendi (2020, hlm 07) menyatakan bahwa manfaat dari pembelajaran daring untuk meningkatkan suatu koneksi dengan optimal baik dengan guru dan peserta didik menjadi lebih efisien. Kedua yaitu memudahkan peserta didik bersilahturahmi dengan sesamanya, guru, maupun orang tua, ketiga menjadi sarana untuk kegiatan pembelajaran, keempat guru dapat memberikan materi tanpa harus bertatap muka secara langsung.

D. Pendidikan Kewarganegaran

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Widiyanto (2017) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan materi pembelajaran yang dapat menciptakan karakter warga negara yang selaras dengan Pancasila dan UUD tahun 1945. Selanjutnya, menurut Baehaqi (2020) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah menyatakan bahwa materi pembelajaran yang mempunyai tujuan untuk membina etika dan moral yang sesuai dengan Pancasila serta meningkatkan jiwa patriotisme terhadap NKRI.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka terdapat kesimpulan mengenai Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu materi pembelajaran yang dimuat di UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas yang menjelaskan bagaimana caranya agar membentuk warga Negara yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945.

2. Tujuan Pendidikan Pancasila

Menurut Wahab dalam jurnal Baehaqi (2020) ia mengatakan bahwa tujuan utama pendidikan Pancasila yaitu sebagai sarana yang dapat menumbuhkan, membentuk, menguatkan, serta melestarikan falsafah luhur bangsa Indonesia terhadap peserta didik. Kemudian menurut Subagyo, dkk (2009) dalam jurnal Su'udiyah (2020) menyatakan bahwa tujuan pendidikan Pancasila yaitu untuk meningkatkan wawasan kewarganegaraan terhadap peserta didik hingga memiliki perilaku yang berbudi luhur, cinta tanah air, berpikir secara logis, serta memahami hak dan kewajiban warga negara.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka adapun tujuan pendidikan Pancasila merupakan wadah yang disiapkan guna menumbuhkan dan membentuk warga Negara yang ideal dan paham hak dan kewajiban selaku warga Negara serta berbakti kepada Bangsa dan Negara.

3. Sejarah Pendidikan Pancasila di Indonesia

Adapun sejarah pendidikan Pancasila di Indonesia yang dimuat di jurnal Nurul (2020) ialah sebagai berikut :

a. PPKn Tahun 1947

Kurikulum yang pertama kali muncul di Indonesia adalah kurikulum 1947. Kurikulum ini baru bisa dimediakan di tahun 1950. Beberapa orang menyebut bahwa sejarah mengenai perkembangan adanya kurikulum 1947 ini diawali dengan kurikulum 1950. Kurikulum 1947 terdapat dua bahasan secara inti diantaranya adalah daftar materi pembelajaran dan waktu kegiatan pembelajaran serta gambaran tatacara mengajar.

Dalam kurikulum, PPKn dikenal dengan istilah Civics atau yang umumnya kita kenal saat ini yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Penamaan ini muncul pada Kurikulum 1947 yang mendeskripsikan pelajaran tata Negara. Di zaman itu, istilah civics (kewarganegaraan) isinya membahas hanya tatacara mendapatkan dan kehilangan kewarganegaraan.

b. PPKn Tahun 1952

Setelah kurikulum 1947 kemudian munculah kurikulum 1952 yang mengalami perbaikan lebih rinci di setiap mata pelajaran serta lebih tertuju terhadap sistem pendidikan nasional. Kurikulum 1952 ini memiliki ciri yang khas bahwa seluruh materi pembelajaran menggambarkan inti materi pembelajaran kemudian disalurkan kepada kehidupan sehari-hari.

Pada tahun ini dipublikasikan kepada umum untuk materi pembelajaran *civics* dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Adapun materi pembelajarannya sebagai berikut:

- 1) Sejarah Pergerakan Bangsa Indonesia
- 2) Pancasila
- 3) UUD NRI 1945
- 4) Demokrasi serta Ekonomi Terpimpin
- 5) Peristiwa Konferensi Asia-Afrika

- 6) Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh Warga Negara
- 7) Manifesto Politik
- 8) Lampiran-lampiran mengenai peristiwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959
- 9) Pidato mengenai lahirnya Pancasila
- 10) Panca Wardana, dan Declaration of Human Rights
- 11) Pidato-pidato yang dimuat oleh Presiden Sukarno dalam “Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi”

c. PPKn Tahun 1968

Kemudian di tahun 1968, mata pelajaran Civics diubah namanya menjadi Kewargaan Negara di tahun 1962. Disini penjelasan mengenai pemikiran Pancasila terhadap inti pemaknaan diakui untuk mengembangkan teori tata negara serta sejarah perjuangan Bangsa akan tetapi nilai moral belum terlihat (Aman, dkk,1982: 11) dimuat dalam jurnal (Nurul, 2020). Bagi Pendidikan Kewargaan Negara di tiap-tiap tingkatan pendidikan tentunya memiliki materi yang beragam. Adapun untuk tingkatan Sekolah Dasar (SD), untuk mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara di dalamnya mencakup isi mengenai Sejarah Bangsa Indonesia, Civics, dan Ilmu Bumi. Untuk tingkatan Sekolah Menengah Pertama atau SMP, untuk Pendidikan Kewargaan Negara membahas mengenai pendidikan yang membahas mengenai Sejarah Bangsa Indonesia (30%),

Peristiwa Bangsa Indonesia setelah merdeka (30%), dan Undang-Undang Dasar 1945 (40%). Yang terakhir untuk peringkat Sekolah Menengah Akhir atau SMA, untuk Pendidikan Kewargaan Negara isinya membahas tentang pembelajaran yang kebanyakan memuat UUD NRI 1945 (Somantri, 2001: 284-285) dalam jurnal (Nurul, 2020).

d. PPKn Tahun 1975

Di tahun 1975, Kewargaan Negara diganti menjadi Kewargaan Pendidikan Moral Pancasila. Meskipun dalam sebutannya moral Pancasila, materi dan pokok bahasannya masihlah Civics seperti yang

terdapat pada kurikulum 1968. Materi PMP membahas tentang sejarah kebangsaan, tragedi sesudah Indonesia merdeka, dan UUD 1945. Dimasukanlah seluruh hasil mengenai sila Pancasila serta Rencana Pembangunan Lima Tahun dan GBHN bagi bangsa Indonesia.

e. PPKn Tahun 1984

Kemudian munculah P4 sebagai pelengkap yang kemudian diajarkan melalui mata pelajaran PMP. Adapun Materi P4 yang memuat Pendidikan Kewarganegaraan makin dikuatkan oleh PMP. Penjabaran pokok-pokok bahasan yang memuat dalam materi PMP dijelaskan melalui tingkatan dasar-dasar Pancasila, yang dimana dijelaskan P4 terhadap pengamalan Pancasila itu sendiri.

f. PPKn Tahun 1994 sampai sekarang

Pendidikan Moral Pancasila tahun 1994 diganti dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Jika dihubungkan, materi pembelajaran ini dapat menyatukan gabungan gagasan yang ada di Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dipadukan bersama Pendidikan Kewargaan Negara (PKN).

4. Manfaat Pendidikan Kewarganegaraan

Ketika kita mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan, banyak sekali manfaat yang dirasakan baik kepada diri sendiri, masyarakat, ataupun kepada Bangsa dan Negara. Dikutip dari Hamid (2013, hlm 12) menyatakan bahwa ada tiga manfaat yang diberikan ketika kita mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan, diantaranya sebagai berikut :

a) Mengetahui Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara.

Tentunya setelah kita mempelajari PPKn, kita dapat melaksanakan peran kita sesuai komitmen Undang-Undang saat ini, kemudian memastikan hak-hak kita agar terlaksana sebagai warga Negara.

b) Menumbuhkan Sikap Nasionalisme dan Patriotisme

Ketika kita sudah mengerti peran kita sebagai warga Negara tentunya akan menegaskan pandangan kita mengenai Pancasila

sebagai Ideologi Negara serta mempraktekkan nilai-nilai mulia yang ada Pancasila itu sendiri.

c) Usaha Bela Negara

Setelah tumbuh sikap nasionalisme dalam diri kita, tentu bakal muncul usaha-usaha untuk bela Negara. Bela Negara mengandung makna yang luas dan dapat dilakukan sesuai bidangnya. Bela Negara tidak serta merta kita diwajibkan ikut berperang, tetapi pengamanan daerah sekitar (siskamling), ikut terjun langsung ke lapangan membantu korban bencana alam, belajar dengan giat, mengikuti kegiatan yang bermanfaat dan lain-lain, merupakan wujud dari bela Negara.

E. COVID-19

COVID-19 yaitu penyakit yang menyerang sistem saluran pernafasan dan dapat menular secara cepat. Hal ini dikuatkan oleh Fadli (2020) ia mengatakan bahwa COVID-19 merupakan spesies virus golongan besar yang mengakibatkan infeksi pernafasan seperti flu. Kemudian menurut Kemenkes (2020, hlm. 17) bahwa COVID-19 merupakan wabah menular yang menyerang pada bagian struktur pernafasan manusia.

Adapun wabah COVID-19 ini masih terus menyebar hingga sampai saat ini, kemudian pemerintah Indonesia menghimbau untuk tidak terjadi kerumunan sehingga COVID -19 ini bisa teratasi dengan baik. Dalam hal ini terjadi *culture shock* yang sangat luar biasa yang dimana biasanya kegiatan secara langsung, kini menjadi serba *online*, begitupun dengan Dunia pendidikan. Kemudian cara perpindahan mengajar ini yang asalnya tatap muka langsung menjadi daring, memaksakan seluruh elemen pendidikan di Indonesia untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada.

Adapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka upaya pengoptimalisasian kegiatan belajar mengajar adalah sebagai berikut :

1. SE Kemendikbud No 36962/MPK.A/HK/2020 mengenai Belajar Mengajar di Rumah Sebagai Upaya Pengendalian COVID-19.

Surat edaran ini dikeluarkan tanggal 17 Maret 2020. Surat tersebut ditujukan untuk kepala dinas tingkat pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi. Adapun isi dari surat edaran tersebut ialah membahas tentang ajakan terkhusus kepada seluruh elemen pendidikan untuk mengikuti protokol COVID-19. Selain itu, Kemendikbud juga mengumumkan agar menunda suatu kegiatan yang sifatnya secara langsung atau tatap muka sehingga mengundang banyak orang dalam satu ruangan yang menyebabkan COVID-19 ini menyebar dengan cepat. Sebagai alternatifnya bisa digantikan dengan penggunaan virtual. Untuk daerah yang banyak terjangkit kasus wabah COVID-19, maka mulai menggunakan pembelajaran dari rumah secara daring.

2. SE No 4 Tahun 2020 mengenai Tatacara Melaksanakan Pendidikan di Masa COVID-19

Surat edaran tersebut dikeluarkan tanggal 24 Maret 2020. Surat ini ditujukan kepada seluruh satuan elemen pendidikan, hingga kepada orang tua atau wali. Adapun isi yang disampaikan dari surat edaran tersebut ialah membahas tentang rancangan belajar mengajar di rumah. Selain itu, ada ketentuan yang diatur dalam pembelajaran daring diantaranya memberi pengalaman belajar kepada peserta didik, pendidikan difokuskan kepada kecakapan hidup dengan COVID-19, praktik belajar melalui rumah dapat dilakukan secara menarik, serta bukti belajar diberi pengarahannya yang bersifat deskriptif.

3. SE No 15 Tahun 2020 Mengenai Petunjuk Pengoprasian Belajar Melalui Rumah di Masa COVID-19

Surat edaran ini dikeluarkan tanggal 18 Mei 2020. Adapun surat ini diberitahukan kepada seluruh satuan elemen pendidikan, hingga kepada orang tua atau wali. Adapun isi yang disampaikan dari surat edaran tersebut ialah mengenai kecukupan dalam kepuasan hak peserta didik dalam rangka memperoleh hak menuntut ilmu dimasa COVID-19, menanggulangi satuan elemen pendidikan dari COVID-19,

menanggulangi persebaran COVID-19 yang semakin memburuk, serta menetapkan bantuan kemasyarakatan untuk satuan elemen pendidikan.

4. SKB Kemendikbud, Menag, Menkes, dan Mendag mengenai Kalender Pendidikan Tahun 2020/2021 di Masa COVID-19

Surat ini dikeluarkan tanggal 15 Juni 2020. Adapun isi dari surat edaran tersebut ialah mengenai kalender pendidikan tahun 2020/2021. Untuk perubahannya sendiri tidak ada yang berarti dalam penetapan kalender pendidikan yang direncanakan bulan Juli 2020. Kemudian di dalam sini juga memuat hak pendidikan bagi anak saat masa COVID-19 ini yang dimana daerah di kawasan kuning, jingga, serta merah, dilarang melaksanakan aktifitas secara langsung, terkecuali untuk yang berada di kawasan hijau bisa melakukan aktifitas belajar secara langsung dengan protokol yang sangat ketat. Dalam hal ini tentunya Kemendikbud berupaya menempuh jalan konservatif dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan.

5. Pergub Jabar No 36 Tahun 2020 mengenai PSBB dalam cakupan wilayah Provinsi Jawa Barat

Surat ini dicetuskan tanggal 4 Mei 2020. Isi yang disampaikan dari surat ini ditujukan untuk wilayah Provinsi Jawa Barat yang isinya mengenai pembatasan pelaksanaan pembelajaran di sekolah, yang dimana aktifitas kegiatan pembelajaran di sekolah serta pelayanan administrasi, sementara waktu dilakukan di rumah dengan menggunakan daring. Kemudian untuk pihak sekolah maupun pihak institusi pendidikan lainnya diwajibkan untuk memastikan berjalannya proses kegiatan belajar mengajar, melakukan pencegahan dan persebaran COVID-19 dalam ruang lingkup sekolah, serta menerapkan protokol kesehatan.

6. Perwali Bandung No 21 Tahun 2020 mengenai PSBB di Kota Bandung

Surat ini dicetuskan tanggal 5 Mei 2020. Isi yang disampaikan dari surat ini tidak jauh berbeda dengan Pergub Jabar no 36 Tahun 2020. Hanya saja perbedaannya terletak pada cakupan wilayahnya. Untuk yang peraturan Gubernur sendiri cakupannya untuk seluruh Provinsi Jawa Barat,

sedangkan untuk peraturan Walikota cakupannya hanya untuk Bandung Kota saja.

7. Dampak COVID-19 Bagi Dunia Pendidikan di Indonesia

Dampak yang diberikan COVID-19 bagi dunia pendidikan di Indonesia tidak lepas dari dampak positif dan negatifnya. Dikutip dari Siahaan (2020) ia menyatakan bahwa dampak dari COVID-19 ini bagi dunia pendidikan diantaranya :

- a) Dampak Negatif
 - 1) Kendala untuk akses internet yang lambat dikarenakan sinyal di berbagai daerah yang kurang memadai.
 - 2) Fasilitas yang belum memadai.
 - 3) Kesulitan untuk menentukan model dan metode yang cocok digunakan pada saat pembelajaran daring.
- b) Dampak Positif
 - 1) Peserta didik dan guru dituntut untuk lebih menguasai teknologi
 - 2) Dapat menumbuhkan kreativitas dalam diri seseorang dalam rangka mengembangkan diri
 - 3) Lebih mudah untuk memantau kebiasaan belajar anak secara langsung oleh orang tua.

F. Kajian Peneliti Terdahulu

1. Hasil Penelitian Syafri Kurniawan

Syafri Kurniawan pada tahun 2020 melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Penerapan E-Learning melalui Media Zoom pada Mata Pelajaran PAI Dimasa Pandemic COVID-19”. Penelitian ini dilakukan di SMA Yadika Bandar Lampung. SMA YADIKA Bandar Lampung merupakan SMA yang berdomisili di jalan Soekarno Hatta, Lanuhan Dalam, Tanjung Senang, Bandar Lampung.

Demikian untuk mengenai hasilnya mengutip dari penelitian terdahulu karya Syafri Kurniawan bahwa implementasi *e-learning* menggunakan Zoom telah berhasil diimplementasikan. Dalam hal ini, *e-learning* dapat diterapkan secara dinamis dan dapat disubstitusi atau diganti. Untuk teknik

pelaksanaannya ada banyak perkara. Perkara tersebut meliputi kedisiplinan, masalah teknis dan internet.

2. Hasil Penelitian Nur Muhammad Rosyid

Nur Muhammad Rosyid pada tahun 2020 melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Penggunaan Media *Zoom Cloud Meetings* Dalam Pengajaran Statistik Pendidikan Di Fakultas Agama Islam Universitas Islam”. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Agama Islam prodi Pendidikan Agama Islam semester VI kuliah Statistik Pendidikan.

Adapun hasil dari peneliitian ini adalah bahwa dalam pemakaian media *Zoom Cloud Meetings* diperlukannya prosedur untuk pengmediaan *Zoom* sebagai sarana media belajar daring. Kemudian untuk aspek dalam segi efisiensi, media *Zoom* ini bisa dikategorikan berhasil karena di latar belakang oleh temuan pada saat penelitian, kemudian dipadukkan dengan parameter yang contohnya semacam akurasi dalam penugasan, dimana mahapeserta didik mampu mengenali dan menanggapi aspek-aspek yang disebarkan dosen secara teliti dan akurat, hal ini disebabkan oleh mahapeserta didik yang bisa menemukan berbagai tanggapan dari keanekaragaman sumber yang direalisasikan dengan internet maupun buku.

3. Persamaan Penelitian

Dari kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa baik penulis terdahulu maupun penulis yang sekarang memiliki kesamaan. Diantaranya adalah variabel-variabel bebasnya, kemudian dari temanya baik peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu membahas mengenai media *Zoom Meeting* dengan peneliti terdahulu yang pertama dengan judul “Penerapan *E-Learning* melalui Media *Zoom* pada Mata Pelajaran PAI dimasa Pandemic COVID-19”. Penelitian ini dilakukan di SMA Yadika Bandar Lampung” sedangkan untuk peneliti terdahulu yang kedua dengan judul “Penggunaan Media *Zoom Cloud Meetings* dalam Pengajaran Statistik Pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Islam”

4. Perbedaan Penelitian


Baik peneliti terdahulu maupun peneliti yang sekarang memiliki perbedaan yaitu dari segi lokasi, waktu, dan tempat. Peneliti terdahulu meneliti di SMA Yadika Bandar Lampung. Kemudian peneliti terdahulu yang ke dua meneliti di Fakultas Agama Islam Universitas Islam. Selain itu ada juga perbedaan yang lainnya yaitu dari jurusan masing-masing peneliti, baik peneliti terdahulu maupun peneliti sekarang. Peneliti terdahulu baik yang pertama maupun yang ke dua berada di jurusan Pendidikan Agama Islam, hanya berbeda lokasi Universitas, peneliti terdahulu yang pertama berada di daerah Lampung, sedangkan peneliti ke dua berada di daerah Malang. kemudian adapun peneliti yang sekarang berada di jurusan Pendidikan Kewarganegaraan

G. Kerangka Pemikiran

Sehubungan yang dikemukakan oleh peneliti diatas, maka terciptalah suatu gambaran kerangka pemikiran berikut. Penelitian ini memperlakukan hal yang dipicu oleh virus COVID-19 terhadap Dunia, begitupun dengan pendidikan yang dimana dalam proses pembelajaran yang seharusnya diterapkan secara langsung di kelas, sekarang menjadi pembelajaran *online*. Agar pembelajaran tetap berlangsung, maka diperlukanlah sebuah media yang dimana dapat menjadi sebuah alternatif pengganti pembelajaran langsung di kelas. Adapun media yang digunakan untuk pembelajaran daring ini adalah media Zoom. Zoom ini sendiri yakni sebuah media berbasis platform yang dimana dalam pengmediaannya memakai video. Platform ini tidak semata-mata bisa dimanfaatkan untuk suatu yang berkaitan dengan kegiatan belajar saja, tetapi bisa untuk kegiatan perkantoran, rapat, seminar, dan sebagainya. Platform ini tersedia secara gratis serta mampu dikenakan oleh siapapun dengan durasi waktu 40 menit. jika akun kita berbayar maka tidak memiliki batasan waktu dalam pemakaiannya. *Zoom Meeting* juga diterapkan guru dan peserta didik untuk proses belajar melalui rumah ke rumah. Penggunaan media Zoom sebagai media alternatif pembelajaran daring yang efektif untuk meningkatkan mutu saat belajar daring menjadi optimal guna menolong

peserta didik dalam mencerna pembelajaran pendidikan kewarganegaraan supaya dapat hasil yang memuaskan.

Berikut adalah bagan kerangka berpikir dari penelitian “Penerapan Media *Zoom Meeting* Untuk Pembelajaran Daring Dimasa COVID-19 Pada Mata Pelajaran PPKn Di SMA Pasundan 7 Bandung”



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Teori

Sumber : diolah peneliti

